

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
*SUBSCRIBER* PADA APLIKASI *YOUTUBE* DI AKUN  
KICAUMANTAP**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**Maulana Ghulam Ramadhan**  
NIM.C02217027



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2022**

## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Maulana Ghulam Ramadhan  
Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 28 Desember 1999  
NIM : C022170027  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 24 Agustus 2022

Penulis,




Maulana Ghulam Ramadhan  
NIM. C02217027

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Maulana Ghulam Ramadhan NIM. C02217027 dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Subscriber* Pada Aplikasi *Youtube* Di Akun Kicaumantap ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Agustus 2022  
Dosen Pembimbing



Dr. Sa'uri M. Fil.I  
NIP.197601212007101001.

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Maulana Ghulam Ramadhan NIM.C02217027 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 bulan Desember tahun 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,




Dr. Santia M. Fil.I  
NIP.197601212007101001.

Penguji II,




Dr. M. Sulthon, M.A.  
NIP.197205152006041003

Penguji III,



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.  
NIP.198506242019031005

Penguji IV,



Ibnu Mardiyanto, S.Mn.,S.H.,M.H  
NIP.198703152020121009

Surabaya, 8 Desember 2022  
Mengesahkan.  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999031001

## LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Maulana Ghulam Ramadhan  
NIM : C02217027  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : alananana3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *SUBSCRIBER* PADA APLIKASI

*YOUTUBE* DI AKUN KICAU MANTAP

---

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Agustus 2022

Penulis

(Maulana Ghulam Ramadhan)

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Subscriber* Pada Aplikasi *Youtube* di Akun Kicaumantap menjawab pertanyaan yang tertuang dalam rumusan masalah: bagaimana analisis prinsip muamalah terhadap jual beli *subscriber* pada pada aplikasi *youtube* di akun kicaumantap dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli *subscriber* pada aplikasi *youtube* di akun kicaumantap.

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, serta menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada transaksi pembelian *subscriber* dilakukan oleh akun *youtube* kicaumantap menggunakan jasa penambahan *subscriber* dari Ahmad Rozi. Adapun cara pembelian dilakukan dengan dua cara yakni order melalui shoope ataupun whatsapp Ahmad Rozi. Akun *youtube* kicaumantap membeli *subscriber* kepada Ahmad Rozi melalui Whatsapp dengan cara order melalui nomer whatsapp dengan memilih 1000 *subscriber* dengan harga Rp. 300.000.- Banyak dari penyedia jasa *subscriber* memberikan jaminan dan garansi bahwa *subscriber* yang digunakan adalah *subscriber* asli. Meski begitu hal itu tidak dapat dibuktikan secara pasti bahwa jual beli tersebut memiliki keadilan bagi pembeli jasa *subscriber* mengingat barang yang diperjual belikan adalah sebuah bentuk digital. Pada praktik jual beli *subscriber youtube* di akun kicaumantap tidak sesuai dengan prinsip muamalah dan tidak memenuhi rukun dan syarat. Hal ini dikarenakan nilai tukar dan objek jual beli yang dilakukan dikategorikan jual beli *gharar* dan dapat dikatakan tidak nyata karena hanya berupa *subscriber*. Serta tidak dapat dibuktikan secara pasti bahwa jual beli tersebut memiliki keadilan bagi pembeli jasa *subscriber* mengingat barang yang diperjual belikan adalah sebuah bentuk digital. Penjual jasa *subscriber* juga tidak biasa memastikan bahwa *subscriber* tersebut akan bertahan pada channel *youtube* pembeli *subscriber* atau tidak. Dalam syari'at Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Larangan jual beli ini adalah, karena adanya pertaruhan dan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan yaitu bisa menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak lain.


Adapun saran bagi penjual dan pembeli alangkah lebih baiknya melakukan jual beli yang jujur dan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Bagi pembeli sebaiknya lebih memperhatikan atas barang atau jasa yang akan dibeli agar sesuai aturan atau hukum Islam.. Sebagai penjual penjual lebih baik menjual *subscriber* yang sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh *youtube* agar tidak menyalagunakan aturan pada pihak *youtube*

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PENGESAHAN.....	vii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	viii
ABSTRAK.....	viiix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xivv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A...Latar Belakang Masalah.....	1
B...Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C...Rumusan Masalah.....	7
D...Tujuan Penelitian.....	8
E... Kajian Pustaka.....	8
F... Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G...Definisi Operasional.....	11
H...Metode Penelitian.....	12
I... Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KONSEP JUAL BELI DAN <i>IJARAH</i> DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>18</b>
A...Jual beli.....	18
1....Pengertian Jual Beli.....	18



B...Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menjalankan kehidupannya bebas atau mempunyai hak untuk mengerjakan semua hal guna mengatur jalan hidupnya supaya memberi manfaat bagi dirinya serta individu lain, dengan berpedoman pada ketentuan Al-Qur'an dan hadistt. Sehingga setiap manusia wajib mengutamakan hak dan kewajibannya yang bisa menjadikan manusia mengatur dirinya serta memberi batasan untuk melakukan setiap perilaku atau tindakan.<sup>1</sup>

Dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, manusia pada dasarnya dapat mewujudkannya dengan hasil karya tangan (produksi) nya sendiri dan dapat pula mewujudkannya dengan hasil karya tangan (produksi) orang lain. Dengan kata lain manusia bisa menjadi produsen sekaligus konsumen untuk berbagai kebutuhan hidupnya. Relasi antara produsen dan konsumen dijalin dengan akad atau transaksi pertukaran yang dalam hukum Islam diatur dengan hukum atau fiqh muamalah yang mengatur aktivitas ekonomi manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain contohnya perdagangan, persewaan, dll.

Fiqh muamalah dalam pengertian ini terfokus pada dua hal yang pertama hukum kebendaan yaitu aturan *syara'* berkaitan dengan harta benda sebagai objek transaksi dan yang kedua hukum peredaran harta lewat ijab

---

<sup>1</sup> Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*. (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), 1.

akumulasi/transaksi yaitu aturan-aturan syara' yang berkaitan dengan manusia sebagai subjek transaksi.<sup>1</sup>

Bermuamalah pada umumnya aturan yang berlaku umum telah ada serta dengan sifat umum, sehingga pada haruslah dengan orang yang jelas identitasnya saat bermuamalah sehingga bisa merasa aman dalam transaksi pada orang yang bersangkutan. Teknologi sudah banyak masyarakat pakai dalam memenuhi serta menjalani kebutuhan sehari-hari. Sehingga hal itu sifatnya masih tabu dan masih butuh akan ketetapan hukum biasanya menjadi masalah masyarakat guna memperoleh label "halal" bagi setiap muslim terkhusus pada hal bermuamalah guna dapat menyesuaikan dengan kemajuan zaman sekarang ini.<sup>2</sup>

Aktivitas perdagangan termasuk aktivitas ekonomi yang diperlukan masyarakat yang menjadi sarana serta prasarana pemenuhan keperluan harian. Perdagangan menimbulkan rasa ingin menolong khususnya di sektor perekonomian, menyebabkan kehidupan berdiri lurus, serta mekanismenya baik. Dan dalam sejarah membuktikan bahwa manusia harus hidup berekonomi di dunia ini adalah sifat dasar manusia, karena semua manusia dalam keperluan hidup saling bergantung dengan satu sama lain.<sup>3</sup>

Jual beli dilaksanakan dengan menukar harta melalui ijab kabul mengakibatkan perpindahan milik dari barang tertentu. Penukaran harta bermanfaat serta cenderung untuk dipakai. Harta yang diperdagangkan wajib

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 17.

<sup>2</sup> Syafiq M. Hanafi, *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), 1.

<sup>3</sup> Abdullah Siddik, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 45.

berguna untuk manusia (minum keras, darah, babi tidak termasuk). Jika tetap diperdagangkan hukumnya tidak sah.<sup>4</sup>

Dalam perekonomian terdapat suatu perikatan antara suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lain, ada yang timbul dari persetujuan jual beli, sewa menyewa, persetujuan kerja dan sebagainya. Salah satu bentuk kegiatan manusia secara umum ialah *ijārah* atau sewa-menyewa yang suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

*Al-ijārah* yang biasa disebut dengan sewa menyewa yakni menjual manfaat. Lafadz *al-Ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. *Al-ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam kurun waktu tertentu.<sup>5</sup>

*Al-ijārah* adalah suatu bentuk akad atas pemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja, menerima penyerahan, dan diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas. Sehingga maksud dari sewa menyewa atau *ijārah* dalam Islam adalah pengambilan manfaat suatu benda atau akad atas manfaat dengan imbalan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid., 66.

<sup>5</sup> Rahmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 131.

<sup>6</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228.

Sedangkan menurut istilah ulama' berbeda-beda pendapat tentang mendefinisikan akad *Al-Ijārah*. Menurut Hanafiyah,<sup>7</sup> *Al-ijārah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan imbalan berupa harta. Menurut Malikiyah, *Al-ijārah* merupakan suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang berasal bukan dari manfaat. Menurut Syafi'iyah, *Al-ijārah* merupakan akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tersebut. Menurut Hanabilah, *Al-ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *Ijārah* dan *kara'* dan semacamnya.

Pembelian barang atau jasa secara *online* secara telah umum dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Proses jual beli sangat mudah, cepat dan terdapat banyaknya penawaran menarik dengan harga murah menjadi alasan mengapa konsumen memilih lebih menggunakan toko *online* untuk melakukan akad pembelian barang maupun jasa. Hubungan jual beli dilakukan tanpa adanya tatap muka baik penjual dengan pembeli.

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, obyek dan sarana manusia dalam melakukan transaksi di bidang ekonomi makin beragam dan makin kompleks. Salah satunya adalah masuknya *subscriber* konten *youtube* sebagai obyek transaksi. Dalam kaitan ini didapati praktek transaksi "jual beli" *subscriber* yang

---

<sup>7</sup> Ahmad Wardy Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 316.

dilakukan oleh pemilik akun *youtube* kicaumantap sebagai pembeli dan Ahmad Rozi sebagai penjual.

*Youtube* merupakan situs web berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, memberi komentar, menyatakan suka/tidak suka (*like/unlike*), *mensubscriber*, *menshare*, dan mengaktifkan notifikasi dengan menekan tombol lonceng. Sedangkan pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas.

Untuk *mensubscriber* sebuah video, penonton melakukannya dengan cara mengklik tombol *subscriber* di *channel* tersebut. Dengan *mensubscriber* sebuah video, penonton tercatat secara otomatis sebagai *subscriber* dari *channel youtube* yang memuatnya. *Subscriber* adalah penonton yang telah menyatakan bahwa mereka ingin menonton lebih banyak lagi konten tersebut.

Menurut ketentuan *youtube*, *channel* yang memiliki *subscriber* lebih dari 1,23 ribu dan viewer lebih dari 4 ribu akan mendapatkan *fee* sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu para pemilik *channel* di akun *youtube* berusaha menambah jumlah *subscriber* dan *viewer* nya yang dilakukan antara lain dengan cara saling mengikuti *channel* masing-masing sampai membeli *subscriber* seperti yang dilakukan pemilik *channel* kicaumantap.

Dalam akad pembelian *subscriber* yang dijalinnya dengan pihak penjual (Ahmad Rozi) disepakati harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk seribu *subscriber* dengan pembayaran tunai di awal dan

pemenuhan jumlah *subscriber* selama tiga puluh hari. Faktanya, pemenuhan jumlah *subscriber* oleh penjual tidak berhasil karena, di samping terjadi penambahan, terjadi pula pengurangan dari hari ke hari.

Fakta jual beli *subscriber* di atas menarik untuk dikaji dari sudut hukum Islam karena ada beberapa aspek dalam akad tersebut yang penting diperjelas di dalam perkaranya. Pertama, aspek bentuk akadnya penting diperjelas karena obyek akadnya adalah penambahan *subscriber* yang notabene adalah pekerjaan, bukan barang. Kedua, aspek *subscriber* sendiri yang pada dasarnya memiliki kebebasan untuk memilih antara terus *mensubscribe* atau untuk berhenti *mensubscribe* sebuah *channel* di akun *youtube*. Ini penting diperjelas untuk mengukur prestasi penjual dalam memenuhi jumlah *subscriber* sesuai tuntutan akad. Ketiga, aspek bercampurnya *subscriber* bebas dan *subscriber* yang berasal dari penjual. Aspek ini penting diperjelas terkait pengukuran tentang tercapai atau tidaknya prestasi penjual dalam memenuhi jumlah *subscriber*.

Kejelasan mengenai ketiga aspek tersebut di atas sangat penting untuk diperoleh dalam rangka menghasilkan rumusan hukum Islam yang tepat pada praktik jual beli *subscriber* seperti yang dilakukan pemilik *channel* kicaumantap di atas. Dengan latar belakang inilah maka kajian ini diselenggarakan dan peneliti melakukan penelitian berjudul “Analisis hukum Islam terhadap jual beli *subscriber* pada aplikasi *youtube* di akun kicaumantap”.



1. Bagaimana analisis prinsip muamalah terhadap jual beli *subscriber* pada pada aplikasi *youtube* di akun kicaumantap?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli *subscriber* pada aplikasi *youtube* di akun kicaumantap?

#### D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari diselenggarakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan kejelasan berdasarkan analisis prinsip muamalah jual beli *subscriber* pada pada aplikasi *youtube* di akun kicaumantap.
2. Untuk mendapatkan kejelasan berdasarkan analisis hukum Islam terhadap jual beli *subscriber* pada aplikasi *youtube* di akun kicaumantap

#### E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang peneliti lakukan ditemukan tiga karya ilmiah hasil penelitian terdahulu yang temanya bersinggungan dengan tema penelitian ini.

Pertama, karya ilmiah dalam bentuk Skripsi (2019) yang ditulis oleh Siti Rosidah (Rosidah) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi *Youtube*”. Masalah-masalah yang menjadi titik tolak Rosidah dalam melakukan penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan akad kerjasama dalam sistem monetasi *youtube* antara *youtuber* dan pihak *youtube partner program* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama dalam sistem monetasi *youtube* antara *youtuber* dan pihak *youtube partner program*. Berdasarkan penelitian



menunjuk pada entitas yang boleh dibilang “sama”. Bedanya hanya terletak pada sebutan dan aplikasinya. Sebutan *follower* yang berarti pengikut digunakan dalam aplikasi instagram, sedangkan *subscriber* yang berarti pelanggan digunakan dalam aplikasi *youtube*. Meski demikian, dari sisi masalah atau pertanyaan yang menjadi titik tolak kajian yang jelas sekali perbedaannya, maka penelitian yang akan penulis lakukan ini bukanlah merupakan pengulangan atas penelitian yang dilakukan oleh Rifky.

Ketiga, Skripsi (2021) yang ditulis oleh Amanda Via Chitami (Amanda) dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter Subscriber Youtube (Studi Kasus Grup Facebook Youtuber Bengkulu)*”. Masalah-masalah yang menjadi titik tolak penelitian Amanda adalah: Bagaimana praktek transaksi barter *subscriber youtube* di grup *facebook youtuber* Bengkulu? Bagaimana regulasi hukum ekonomi syariah pada transaksi barter *subscriber youtube* di grup *facebook youtuber* Bengkulu. Penelitian Amanda menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: Praktek barter tersebut dilakukan dengan cara membuat status di grup lalu dilakukan transaksi barter melalui chat personal. Praktik barter tersebut menurut KHES tidak sah serta termasuk perdagangan haram seperti pasal 76 KHES syarat objek barang harus kepemilikan penuh penjual.<sup>10</sup> Masalah yang dikaji Amanda dalam penelitiannya ini serupa dengan yang dikaji Rifky di atas, yakni sama-sama meletakkan “kepemilikan atas obyek transaksi”

---

<sup>10</sup> Amanda Via Chitami, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter *Subscribe Youtube* (Studi Kasus Grup Facebook Youtuber Bengkulu)”, (Skripsi – IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021).

sebagai fokus kajian. Berbeda dengan Rifky dan Amanda, penulis memilih mengkaji masalah yang merupakan tindak lanjut dari kajian mereka, yakni tentang akad yang relevan untuk transaksi yang menjadikan *subscriber* sebagai obyeknya tersebut serta segi-segi lain yang berkenaan dengan spesifikasi dan cara penyerahannya.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yaitu baik secara teoritis maupun praktis yang berhubungan dengan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang jual beli *subscriber* pada aplikasi *youtube* di akun kicaumantap, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi untuk menambah pengetahuan tentang jual beli dalam hukum Islam.
2. Secara praktis, sebagai acuan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan jual beli *subscriber* pada aplikasi *youtube* di akun kicaumantap yang sesuai dengan syariat hukum Islam.

#### **G. Definisi Operasional**

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan untuk menelusuri, menguji, atau menguku variabel tersebut melalui penelitian. Maka definisi operasional, berikut diantaranya:

1. Hukum Islam









narasi apa adanya secara sistematis dan lengkap. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara Induktif yaitu proses berfikir secara logis yang dapat diawali dengan observasi data, pembahasan, dukungan pembuktian dan diakhiri dengan kesimpulan umum, kesimpulan ini dapat berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum atas fakta yang bersifat khusus.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Materi skripsi disajikan dalam sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, dan setiap bab dibagi dalam sub-sub sesuai keperluan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat uraian tentang ihwal penelitian skripsi ini. Uraianya dipilah menjadi 9 (sembilan) sub bab, yakni latar belakang masalah, identifikasi masalah serta batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, fungsi penelitian, pengertian operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Konsep Jual Beli dan *Ijārah* dalam Hukum Islam, Untuk menyediakan landasan normatif bagi analisis sudut hukum Islam terhadap masalah penelitian, maka pada Bab kedua menyajikan uraian tentang “Hukum Islam Tentang Jual Beli Barang dan Jasa”. Uraian dalam bab ini, yakni Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Barang (*al-Ba’i*) dan Akad Jual Beli Jasa (*al-Ijārah*).

Bab III Jual Beli *Subscriber* Pada Aplikasi *Youtube* di Akun Kicaumantap, menyajikan deskripsi data hasil penelitian dengan tajuk

“Praktik Transaksi Jual Beli *Subscriber* Pada Aplikasi *Youtube* Di Akun kicaumantap” yang dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni profil akun *youtube* kicaumantap, tata cara dalam transaksi jual beli *subscriber*, spesifikasi obyek dalam transaksi jual beli *subscriber*.

Bab IV Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Subscriber* Pada Aplikasi *Youtube* di Akun Kicaumantap, Sesuai rumusan masalah, uraian dalam bab ini “Bagaimana pola jual beli *subscriber* pada aplikasi *youtube* di akun kicaumantap?”, “Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli *subscriber* pada aplikasi *youtube* di akun kicaumantap?”

Bab V Penutup, tentang “Kesimpulan” yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, dan sub bab tentang “Saran” yang memuat rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait sejauh relevan dengan hasil penelitian ini.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DAN *IJARAH* DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *assyira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup> Ditinjau dari aspek etimologis, asal kata 'jual beli' yakni dari 2 macam kata berupa 'jual' dan 'beli'. Adapun makna dari kata 'jual' ialah kegiatan menjual, selanjutnya makna dari kata 'beli' ialah sebuah kegiatan membeli. Dengan demikian bisa dikatakan bila jual beli ialah dua kegiatan yang terjadi di satu jenis peristiwa, yakni ada pihak yang membeli sekaligus pihak yang menjual. Terkait kejadian ini ada sebuah hukum jual beli yang terjadi.<sup>2</sup>

Ditinjau dari aspek terminologis, makna jual beli bersumber dari pendapat yang diungkapkan Ulama Malikiyah ialah sebuah ikatan (transaksi untuk saling bertukar), atau sesuatu yang tidak ada manfaatnya dan bukan termasuk sebagai sebuah nikmat. Dimana maksud dari ikatan saling bertukar (tukar menukar) ini ialah sebuah ikatan yang berisikan pertukaran dari dua pihak yakni pembeli dan

---

<sup>1</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Cet ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 111.

<sup>2</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 128.

penjual, yang salah satunya memberikan pengganti terhadap suatu benda yang ditukar pihak lain tersebut.<sup>3</sup> Pernyataan ini disebutkan juga dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat (2), yang menerangkan bila perdagangan (*al-bay'u*) ialah kegiatan jual beli benda dengan benda ataupun uang yang ditukarkan dengan benda.<sup>4</sup>

Lain hal Mazhab Syafi'i menjelaskan perdagangan termasuk pertukaran harta yang dilaksanakan untuk memindah kepemilikan barang tertentu.<sup>5</sup> Pengertian perdagangan dari kata *al-bai'* yang artinya penjualan/pergantian dan pertukaran barang dengan barang lain pada kata arab menjabarkan terdapat perdagangan dari kata *asy-syira'*.<sup>6</sup> Kata *bai'* pada perdagangan menjabarkan ada pertukaran antar dua pihak untuk mengganti barang dengan uang.<sup>7</sup>

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Adapun pengertian jual beli menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Muamalah" yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 47-48.

<sup>4</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 15.

<sup>5</sup> M. Pudjihardjo & Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB PRESS, 2019) 24.

<sup>6</sup> Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 13.

<sup>7</sup> Musafa'ah Suqiyah, et al., *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2013), 57.

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 67.

Pelaksanaan jual beli caranya menukar harta dengan ijab kabul untuk memindahkan kepemilikan barang. Biasanya pertukaran harta bermanfaat serta cenderung untuk memakainya. Manfaat harus ada pada harta yang diperjual belikan bagi manusia sehingga yang tidak termasuk yang diperjual belikan seperti minum keras, darah, babi dikarenakan dalam agama benda tersebut tidak boleh dimanfaatkan atau diharamkan oleh orang muslim. Maka hukumnya tidak sah jika tetap diperjual belikan.<sup>9</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar landasan hukum disyari'atkannya jual beli yakni:

### a. Landasan Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah ayat 275).<sup>10</sup>

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”. (QS. Al-Baqarah ayat 282).<sup>11</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطَافٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta sesamamu dengan cara bathil, melainkan dengan cara perdagangan (jual beli) yang rela merelakan di antara sesamamu”. (QS. An-Nisa' ayat 29).<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2004), 66.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1985), 36.

<sup>11</sup> Ibid., 37.

<sup>12</sup> Ibid., 65.



Hak kepemilikan harta tiap manusia dilindungi oleh agama Islam, dimana Islam memberikan solusi (jalan keluar) bagi setiap umatnya guna memiliki harta individu lain melalui ketentuan syariat yang dibenarkan, dengan demikian pada prinsipnya suatu kegiatan perdagangan yang diatur yakni bentuk perjanjian (kesepakatan) antara dua pihak (pembeli dan penjual). Dimana hal ini sudah ditetapkan dalam prinsip muamalah diantaranya yakni:

- a. Prinsip bermanfaat.
- b. Prinsip Kerelaan.
- c. Prinsip tidak terlarang.
- d. Prinsip tolong menolong.<sup>15</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Rukun pada perdagangan itu kerelaan kedua pihak untuk berdagangan tetapi sebab kerelaan itu termasuk unsur hati yang sering tidak terlihat, maka dibutuhkan indikator kerelaan dari kedua pihak. Indikator ini terlihat pada ijab kabul, atau lewat saling

---

<sup>15</sup> H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 144.





ijab tidak dibutuhkan pada masalah wakaf. Jika ijab serta kabul sudah terucap pada akad jual beli, kepemilikan barang serta uang sudah berubah. Barang tersebut jadi milik pembeli serta nilai tukar/uang berubah jadi milik penjual.

Ulama fikih menyatakan syarat ijab serta kabul yakni:

- 1) Orang yang berucap sudah akil baligh serta berakal, menyesuaikan perbedaan untuk penentuan syarat seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya;
- 2) Kabul sesuai ijab. Seperti, penjual: Saya menjual tas seharga sepuluh ribu, lalu pembeli: Saya membeli seharga sepuluh ribu;
- 3) Ijab serta kabul dilaksanakan pada satu majlis. Artinya, kedua pihak yang melaksanakan akad jual beli hadir serta mendiskusikan masalah yang sama.

c. Syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Barang tersebut ada/tidak ditempat, namun penjual mengatakan sanggup mengadakan barang tersebut. Seperti di toko, sebab tidak memungkinkan memperlihatkan semua dagangannya, namun yakin barang tersebut mampu ada sesuai kesepakatan pembeli dan penjual, jadi barang tersebut hukumnya ada;









- b) Jual beli yang dikaitkan dengan syarat, seperti ucapan penjual kepada pembelinya "Saya jual HP ini kepadamu bulan depan setelah saya membeli HP baru". Jual beli seperti ini, menurut pendapat jumhur ulama adalah *bathil*, sedangkan menurut pendapat ulama Hanafiyah adalah *fasid*. Dan jual beli ini akan menjadi sah apabila tenggang waktu yang ditentukan "bulan depan" itu pun telah jatuh tempo.
- c) Jual beli barang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada majelis saat akad berlangsung, sehingga disini tidak dapat dilihat oleh pembeli. Menurut ulama Malikiyah hal ini dibolehkan apabila sifat-sifat barang tersebut disebutkan dengan syarat sifat itu tidak akan pernah berubah sampai barang itu diserahkan.
- d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah bila orang buta tersebut memiliki hak khiyar (memilih). Sedangkan, menurut ulama Syafi'iyah membolehkan jual beli ini apabila barang yang dibeli itu telah ia lihat sebelum matanya buta.
- e) Dalam tukar menukar barang (deal) dengan barang yang diharamkan, misalnya dengan menjadikan barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah.







- b. Menawar dengan tinggi, namun tidak ingin benda tersebut, tujuannya hanya agar yang ingin tidak mampu membelinya.
- c. Membeli benda yang harganya naik serta sangat diperlukan masyarakat selanjutnya barang tersebut disimpan serta selanjutnya dijual dengan harga yang mahal.<sup>23</sup>
- d. Menjual barang bermanfaat, namun dijadikan alat maksiat. Seperti, menjual buah anggur untuk yang mampu membuat khamr.
- e. Membeli barang yang telah dibeli orang lain yang pada masa khiyar.<sup>24</sup>
- f. Jual beli secara 'arbun, yakni membeli barang dengan membayar terlebih dahulu, menjadi uang muka jika tidak jadi dibeli uang tersebut hilang, dihibahkan untuk penjual.<sup>25</sup>
- g. Jual beli najasy (propaganda palsu), yakni menaikkan harga bukan disebabkan tuntutan, hanya untuk melabui orang lain (supaya mau membeli).<sup>26</sup>
- h. Menjual barang haram, seperti menjual makanan serta minuman seperti babi, khamr, jika menjual artinya mendukung praktik maksiat, memudahkan untuk melaksanakannya sekaligus mendekankan mereka kepadanya.

---

<sup>23</sup> Ahmad Solch, *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*, (Semarang: Usaha Keluarga, 1985), 37.

<sup>24</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284.

<sup>25</sup> Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar Madzab*, (semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 2001), 354.

<sup>26</sup> Moch. Anwar, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid I*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 792.









**BAB III**  
**PRAKTIK JUAL BELI *SUBSCRIBER* DI AKUN *YOUTUBE***  
**KICAUMANTAP**

**A. Gambaran Umum Aplikasi *Youtube***

1. Profil Aplikasi *Youtube*

*Youtube* merupakan sebuah situs web berbagi video yang di buat oleh tiga karyawan Pay Pal pada februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagai video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna atau kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini kebanyakan konten di *youtube* di unggah oleh individu.<sup>1</sup>

*Youtube* didirikan oleh Chad Hurly, Steve Chen, dan Jawed Karim, yang sebelumnya merupakan karyawan pertama Pay Pal. Hurly belajar desain di Indiana University of Pennsylvania, sementara Chen dan karim belajar ilmu komputer di University of Illinois at Urbana-Champaign.

*Youtube* merupakan salah satu bentuk media sosial berbasis video yang mulai naik daun sejak beberapa tahun terakhir dilansir dari statistik dalam situsnya sendiri, *Youtube* memiliki lebih dari satu milyar

---

<sup>1</sup> Fatty Faiqah, et al., “Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makasar Vidgram”, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol. 5 No.2, 2016. 259.

pengguna yang merupakan hampir sepertiga semua pengguna internet. Hingga Maret 2021, pembuat konten di *Youtube* sudah mengunggah 10.000 video, karena membuat akun atau channel di *Youtube* dan meraih pelanggan atau penayangan bisa menghasilkan uang. Lama kelamaan, makin banyak orang membuat akun *Youtube* yang membuka kesempatan sebagai lapangan pekerjaan. Tiap hari pengguna *Youtube* bisa menonton ratusan juta jam video dan menghasilkan miliaran kali penayangan. *Youtube* menjangkau pemirsa rata-rata berusia 10 sampai 34 tahun. Beragam konten video bisa diakses dalam *Youtube*, mulai dari Musik, Film, Berita dan Informasi, Olahraga, Gaya hidup, Gaming, dan Vlog.

Adapun kelebihan dari *Youtube* sebagai media bisnis diantaranya adalah:

- a. Informatif, karena *Youtube* dapat memberikan informasi terkait perkembangan ilmu, teknologi dan lainnya.
- b. Cost Effective, karena *Youtube* dapat diakses secara gratis.
- c. Potensial, karena situs ini sangat populer bagi masyarakat.
- d. Praktis dan lengkap, karena *Youtube* dapat digunakan dengan mudah oleh semua kalangan dan juga terdapat fasilitas editing video.
- e. Shareable, karena *Youtube* dapat dibagi diberbagai situs lainnya.

Dengan kelebihan dan kepopuleran *Youtube* tersebut, banyak orang ingin menjadi *Youtuber* untuk memperoleh ketenaran bahkan menjadikannya sebagai peluang bisnis untuk menghasilkan uang.

*Youtuber* adalah istilah untuk menyebut seseorang yang membuat konten video yang unik, lucu, dan menarik yang kemudian video tersebut diunggah melalui akun *Youtube* mereka. Sebagai *Youtubers* mereka memiliki akun *Youtube* yang selalu aktif mengunggah video yang mereka buat setiap hari atau setiap minggunya. Seseorang yang mengunggah, memproduksi, atau tampil di video yang ada di *Youtube*. Sederhananya, seseorang dikatakan *Youtuber* jika sudah memproduksi dan tampil di sebuah video yang diunggah (*upload*) di *Youtube*. Motivasi setiap orang untuk menjadi *Youtuber* berbeda-beda, berikut beberapa motivasi seseorang ingin menjadi *Youtuber* yakni untuk mengekspresikan pandangan, opini atau sikap tertentu, melakukan hobi, berbagi pengetahuan, menjadi terkenal dan untuk promosi suatu bisnis.

## 2. Fitur Pada Aplikasi *Youtube*

Dalam video *Youtube*, selain bisa menontonnya, ada beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan untuk kepentingan tontonan :

### a. Autoplay

Autoplay merupakan fitur yang berfungsi untuk menjalankan video selanjutnya secara otomatis ketika video yang sedang diputar telah selesai. Fitur ini sangat membantu karena dengan algoritma



video akan diperlambat agar tutorial tidak ketinggalan atau bahkan dipercepat jika memang merasa sudah sedikit paham. Caranya cukup mudah, anda tinggal klik gear yang ada dibawah kanan lalu klik kecepatan dan pilih kecepatan yang diinginkan.

d. *Subtitle*

Fitur yang satu ini adalah fitur yang paling membantu saat ini. Fitur ini membuat kita mengerti arti dari perkataan dari video yang menggunakan bahasa asing. Baik itu video klip lagu, trailer film, video tutorial, video percakapan dan masih banyak lagi. Caranya sangat mudah, tinggal klik gear dikanan bawah lalu klik Subtitel/CC, tinggal terjemahkan otomatis ke bahasa yang anda inginkan.

e. Download Video

Fitur ini memungkinkan untuk mendownload video *Youtube* yang nantinya bisa ditonton secara offline. Fitur ini sudah disediakan oleh *Youtube* pada aplikasinya di smartphone. Tinggal klik tanda panah kebawah yang berarti download atau unduh, secara otomatis video yang sudah diunduh dapat ditonton secara offline.

f. *Subscriber*

Fitur gratis ini berfungsi bagi pengguna untuk bisa berlangganan (*subscriber*) video terbaru dari akun yang sudah kita klik tombol *subscribemya*. Pemberitahuan langsung didapatkan melalui kotak masuk yang ada dalam email penggunanya.

g. Live Streaming

Fitur live streaming ini adalah fitur yang dimiliki internet bagi pemilik konten ataupun pengguna yang sudah memiliki akun *Youtube* tentunya sangat berguna. Asalkan terhubung dengan koneksi internet ataupun memiliki kuota yang memadai, semua dapat menyiarkan video yang sedang berlangsung saat itu juga.

### 3. Langkah Membuat Akun *Youtube*

Ada beberapa cara atau langkah dalam membuat akun atau channel *youtube*. *channel youtube* pada dasarnya adalah “rumah” untuk para *youtuber* di *youtube*. Jika para penonton *youtube* melakukan *subscriber*, mereka dapat melihat seluruh video yang ada di *channel youtube* tersebut, dapat melihat informasi-informasi lainnya. Membuat *channel youtube* sangatlah mudah, seseorang hanya perlu mempunyai akun di Google. Jika seseorang mempunyai akun e-mail di Google, maka ia sudah mempunyai akun di Google. Berikut ini adalah cara membuat *channel youtube*:

- a. Membuka [www.youtube.com](http://www.youtube.com). di situs *youtube* tersebut klik tombol *Sign In* atau masuk.
- b. Lalu *Sign In* ke akun Google.
- c. Setelah login di akun Google, maka akan diarahkan kembali ke situs *Youtube*. Lalu klik foto profil atau ikon yang ada di pojok kanan atas. Lalu klik *Setting* kemudian pilih akun baru.



*youtube* ini dilakukan untuk memperbaiki pedoman dan kebijakan *Youtube*.

c. Menaati pedoman komunitas *youtube*, berikut hal-hal yang tidak boleh ditampilkan di video *youtube*:

- 1) Konten yang berisi muatan seksual atau ketelanjangan.
- 2) Konten yang merugikan atau berbahaya, misalkan konten yang mendorong orang-orang untuk melakukan hal berbahaya, hal-hal yang menyebabkan terluk, atau tindakan lainnya yang merugikan.
- 3) Konten kekerasan atau vulgar.
- 4) Konten yang melanggar hak cipta, artinya *youtuber* tidak diperbolehkan mengunggah video milik orang lain tanpa izin penggunaan dari pemilik video asli.
- 5) Konten yang mengandung kebencian, seperti ujaran kebencian, mempromosikan kekerasan terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras atau etnis, agama, disabilitas, jenis kelamin, usia, kebangsaan, status veteran, atau orientasi seksual ataupun identitas gender.
- 6) Konten yang mengandung ancaman. Dalam pedoman komunitas *youtube*, mereka akan menindak dengan tegas perilaku seperti menindas, menguntit, mengancam, melecehkan, mengintimidasi, melanggar privasi, mengungkapkan informasi pribadi orang lain, dan menghasut orang lain untuk melakukan

tindak kekerasan atau melanggar persyaratan penggunaan *youtube*.

7) Konten yang mengandung spam atau informasi menyesatkan.<sup>4</sup>

d. Menpunyai hak komersial atas video-video di *channel youtube*

Video yang dapat hak komersial yakni, video-video hasil produksi sendiri. Termasuk gambar dan audio adalah buatan sendiri. Jika menggunakan gambar, audio, ataupun elemen dari pihak lain, maka harus dapat hak untuk memakainya demi kepentingan komersial. Hampir semua jenis video dapat didaftarkan untuk di-monetasi, mulai dari video tutorial, komedi, musik, cuplikan film, review produk, dan lain sebagainya. Namun demikian, *youtube* memberikan aturan yang ketat, khususnya mengenai hak cipta. Hak cipta meliputi gambar, suara, musik, materi video, merek, dan lain sebagainya. Jika aturan ini dilanggar *youtube* tidak segan-segan menonaktifkan pemasangan iklan (tidak dapat di-monetasi), atau bahkan dapat menutup channel *youtube* seseorang. Pemegang hak cipta juga diberi kesempatan untuk melayangkan keberatan video mereka yang di-upload oleh orang lain tanpa izin. Jika terdapat pelanggaran hak cipta didalam video.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Jubilee Enterprise, *Kitab Youtuber*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), 47.

<sup>5</sup> Deni Setyawan, *Rahasia Mendapat Dolar dari Youtube*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 3.

## B. Gambaran Akun *Youtube* Kicaumantap

### 1. Profil Akun *Youtube* Kicaumantap

Teknologi semakin berkembang pesat saat ini, kita bisa menghasilkan uang dari internet hanya dengan duduk-duduk dirumah. *Youtube* merupakan salah satu platform yang dapat digunakan untuk menghasilkan uang. *Youtube* dapat dikatakan sebagai platform berbagi video terbesar saat ini, bisa dibilang hampir mengalahkan televisi. Hanya dengan menggunakan ponsel kita dapat membuat video dan mengunggahnya di *youtube* untuk disebar luaskan. Untuk saat ini *youtube* hampir saja mengalahkan televisi sebagai media hiburan.

Salah satu keunggulan *youtube* adalah kita bisa saja menghasilkan dan mendapatkan uang dari video yang kita upload. Mendapatkan uang dari internet memang bukan hal yang mustahil lagi di zaman modern seperti ini. Selain dari blog, *youtube* juga merupakan salah satu platform yang bisa digunakan sebagai ladang bisnis digital video. Bahkan kita hanya duduk di rumah saja, membuat video, mengunggah video, memenuhi syarat untuk menghasilkan uang dan kita tinggal menerima bayaran kita setiap bulannya.

Teknologi semakin berkembang pesat saat ini, kita bisa menghasilkan uang dari internet hanya dengan duduk-duduk dirumah. *Youtube* merupakan salah satu platform yang dapat digunakan untuk menghasilkan uang. *Youtube* dapat dikatakan sebagai platform berbagi video terbesar saat ini, bisa dibilang hampir mengalahkan televisi.

Hanya dengan menggunakan ponsel kita dapat membuat video dan mengunggahnya di youtube untuk disebar luaskan. Untuk saat ini youtube hampir saja mengalahkan televisi sebagai media hiburan.

Salah satu keunggulan youtube adalah kita bisa saja menghasilkan dan mendapatkan uang dari video yang kita upload. Mendapatkan uang dari internet memang bukan hal yang mustahil lagi di zaman modern seperti ini. Selain dari blog, youtube juga merupakan salah satu platform yang bisa digunakan sebagai ladang bisnis digital video. Bahkan kita hanya duduk di rumah saja, membuat video, mengunggah video, memenuhi syarat untuk menghasilkan uang dan kita tinggal menerima bayaran kita setiap bulannya.

Akun *youtube* kicaumantap merupakan *channel* yang dibuat oleh Haryo Santoso yang berumur sekitar 30 tahun yang beralamat didesa tanjung sari kecamatan tuban. Awalnya Haryo dengan iseng membuat akun *youtube* tersebut untuk mengupload video terkait burung yang dimilikinya dengan mengeluarkan suara yang merdu. Video burung yang diupload merupakan video burung love brid, murai, jalak suren, cucak jenggot dan lain sebagainya. Akun *youtube* tersebut dibuat sudah sekitar tahun 2019 dengan mengupload 1 video dan mulai aktif dalam mengupload video yaitu sejak tahun 2020.

Video yang terdapat pada akun *youtube* kicaumantap tersebut terdapat 154 Video dan 1.058 *subscriber* dana dengan jumlah penonton yang rata-rata sekitar 500 penoton pada video tersebut. Dari beberapa

*subscriber* yang dimiliki Haryo hanya mendapatkan keuntungan atau uang senilai Rp.100.000 sampai Rp.500.000 setiap bulannya.<sup>6</sup>

## 2. Praktik Jual Beli *Subscriber* Pada Aplikasi *Youtube* di Akun Kicaumantap

*Youtube* merupakan salah satu bentuk media sosial berbasis video yang mulai naik daun sejak beberapa tahun terakhir dilansir dari statistik dalam situsnya sendiri, *youtube* memiliki lebih dari satu milyar pengguna yang merupakan hampir sepertiga semua pengguna internet. Pembuat konten di *youtube* sudah mengunggah 10.000 video, karena membuat akun atau *channel* di *youtube* dan meraih pelanggan atau penayangan bisa menghasilkan uang. Makin banyak orang membuat akun *youtube* yang membuka kesempatan sebagai lapangan pekerjaan. Tiap hari pengguna *youtube* bisa menonton ratusan juta jam video dan menghasilkan miliaran kali penayangan. *Youtube* menjangkau pemirsa rata-rata berusia 10 sampai 34 tahun. Beragam konten video bisa diakses dalam *youtube*, mulai dari musik, film, berita dan informasi, olahraga, gaya hidup, gaming, dan vlog.

Ada syarat untuk bisa memonetisasi sebuah *channel Youtube*. Peraturan *Youtube Partner Program* (YPP) untuk *channel* berisi video yang biasa mendapatkan pendapatan dari iklan, sebuah video harus mengumpulkan setidaknya 4.000 jam waktu tonton (*watch time*) dalam 12 bulan terakhir dan memiliki 1.000 *subscriber*. Sebelumnya, *Youtube Partner Program* hanya mensyaratkan sebuah *channel* untuk

---

<sup>6</sup> Haryo Santoso (Pemilik Akun Kicaumantap), *Wawancara*, 22 Februari 2022.

mengumpulkan 10.000 *view* sebelum bisa menayangkan iklan. Namun, pihak *youtube* merasa aturan lama tersebut ternyata tidak efektif.

Untuk itu banyak dari creator *youtube* berusaha untuk memenuhi syarat-syarat dari *youtube*. Selain harus 4000 Jam jumlah *subscriber* mencapai 1000 adalah jumlah yang lumayan berat bagi *youtuber*. Para *Youtuber* pun tak kehabisan akal untuk memenuhi syarat 1000 *subscriber*. Mereka membeli *subscriber* kepada penyedia jasa *subscriber*.

Pada praktik jual beli *subscriber* pada akun Kicaumantap ini menggunakan jasa dari Ahmad Rozi. Ahmad Rozi merupakan pemilik dari jasa jual beli *Subscriber* yang ada di media sosial. Jasa jual beli *Subscriber* yang ditawarkan oleh Ahmad Rozi bermacam-macam sesuai kesepakatan dari pembeli. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui praktik jual beli *subscriber* pada akun *youtube* Kicaumantap melalui jasa Ahmad Rozi sebagai berikut:

a. Proses pemesanan

Cara memesan jumlah *subscriber* cukup dengan memesan lewat whatsapp dan shopee, kemudian cukup memberitahu jumlah *subscriber* yang akan ditambahkan dan memberi id atau *usser name* dan password dari akun *youtube* yang akan ditambahkan jumlah *subscribemya*. Pembeli memilih produk atau paket harga yang diinginkan. Paket ini menyesuaikan dengan jumlah *subscriber* yang diinginkan. Jumlah *subscriber* yang paling sedikit adalah dengan tarif 1 *subscriber* Rp. 500, 100 *subscriber* Rp. 50.000, 500

*subscriber* Rp. 150.000, 1000 *subscriber* Rp. 300.000, dan 1500 *subscriber* Rp. 420.000.<sup>7</sup>

Cara pemesanan atau jual beli *subscriber youtube* dapat dilakukan melalui dua cara yaitu order melalui shopee dan whatsapp Ahmad Rozi dengan cara sebagai berikut:

1) Melalui Shopee

- a) Buka toko shopee Ahmad Rozi lalu pilih produk yang akan dicheck out dengan sesuai ketentuan yang diberikan.
- b) Lakukan pemesanan dan pembayaran melalui shopee.
- c) Setelah sudah berhasil dibayarkan lalu kemudian chat admin toko dishopee dengan mengirimkan link akun *youtube* yang akan diisikan *subscriber*.
- d) Setelah menunggu beberapa menit *subscriber* akan otomatis

bertambah dan lakukan pemesanan telah diterima

2) Melalui Whatsapp

- a) Order melalui nomer whatsapp yang telah diberikan.
- b) Lalu chat admin whatsapp dan diberikan keterangan bahwa akan melakukan pembelian *subscriber youtube*.
- c) Setelah itu admin akan memberikan list harga terkait *subscriber youtube* yang diperjual belikan dan memberikan format order.

---

<sup>7</sup> Ahmad Rozi (Penjual Subscriber Youtube), *Wawancara*, 3 Maret 2022.

- d) Lalu pembeli mengisi format order yang diberikan dan memilih harga yang akan dibeli.
- e) Setelah itu admin akan memberikan penjelasan terkait pembayaran dan mengirimkan link akun *youtube* yang akan diisi *subscriber*.
- f) Lalu pembeli melakukan pembayaran dan proses pengisian *subscriber* akan berjalan.

b. Proses akad

Proses akad dalam jual beli *subscriber* pembeli memberitahukan berapa jumlah *subscriber* yang akan dipesan atau dibeli melalui admin penjual, kemudian penjual memberitahu jumlah harga yang akan pembeli bayarkan. Setelah itu admin akan memberikan list harga terkait *subscriber youtube* yang diperjual belikan dan memberikan format order sehingga pembeli mengisi format order yang diberikan dan memilih harga yang akan dibeli, setelah itu admin akan memberikan penjelasan terkait pembayaran dan mengirimkan link akun *youtube* yang akan diisi *subscriber* lalu pembeli melakukan pembayaran dan proses pengisian *subscriber* akan berjalan.<sup>8</sup>

c. Proses transaksi

---

<sup>8</sup> Haryo Santoso (Pemilik Akun Kicaumantap), *Wawancara*, 22 Januari 2022.





dilakukan antara lain dengan cara saling mengikuti channel masing-masing sampai membeli *subscriber* seperti yang dilakukan pemilik channel kicaumantap.

Dalam akad pembelian *subscriber* yang dijalinnya dengan pihak penjual (Ahmad Rozi) disepakati harga Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk seribu *subscriber* dengan pembayaran tunai di awal dan pemenuhan jumlah *subscriber* selama tiga puluh hari. Faktanya, pemenuhan jumlah *subscriber* oleh penjual tidak berhasil karena, di samping terjadi penambahan, terjadi pula pengurangan dari hari ke hari. Namun tidak bisa dipungkiri memang sistem yang telah diberikan oleh *youtube* adalah seperti halnya tersebut.<sup>10</sup>

Jual beli *subscriber* terdapat dua macam yaitu *subscriber* aktif dan *subscriber* pasif. *subscriber* aktif lebih cenderung sering menonton video yang telah diupload pada channel *youtube* tersebut dan biasanya juga terdapat notifikasi kepada orang yang mensubscribe akun *youtube* tersebut bahwa akun *youtube* tersebut telah mengupload video terbaru dan terkadang juga bisa orang tersebut menunsubscribe akun *youtube* yang sudah diisikan *subscriber* mereka. Sedangkan *subscriber* pasif lebih cenderung hanya membuat akunnya mensubscribe akun channel *youtube* tanpa melihat video yang diupload.

Banyak dari penyedia jasa *subscriber* memberikan jaminan dan garansi bahwa *subscriber* yang digunakan adalah *subscriber* asli. Meski

---

<sup>10</sup> Haryo Santoso (Pemilik Akun Kicaumantap), *Wawancara*, 22 Januari 2022.


begitu hal itu tidak dapat dibuktikan secara pasti bahwa jual beli tersebut memiliki keadilan bagi pembeli jasa *subscriber* mengingat barang yang diperjual belikan adalah sebuah bentuk digital. Penjual jasa *subscriber* juga tidak biasa memastikan bahwa *subscriber* tersebut akan bertahan pada *channel youtube* pembeli *subscriber* atau tidak. Selain itu penambahan *subscriber* dengan cara membeli terkesan tidak alami atau *subscriber* instant.

Memang dengan membeli *subscriber* dari penyedia jasa yang sering tersebar di media sosial banyak bisa membantu untuk menjadikan syarat dari *monetisasi youtube* pasca pembelian. Namun berhati-hatilah terhadap keberadaan jasa *subscriber*. Pasalnya, banyak *youtuber* kini membayar oknum-oknum tertentu untuk membeli *subscriber* sebagai alternatif mereka dalam mendapatkan *subscriber* dengan cara menghadirkan *subscriber* yang tekesan terlalu cepat pada *youtuber* tersebut. Memang sedikit sulit untuk mengidentifikasi bahwa *subscriber* yang mampu dikategorikan sebagai *subscriber* permanen.

Kelebihan jika beli *subscriber youtube* kepada Ahmad Rozi sebagai berikut:

- 1) Proses cepat dengan waktu 10 sampai 20 perharinya dan dikerjakan secara hati-hati serta bertahap untuk menghindari spam.
- 2) Harga murah dan selalu diberikan bonus atau tambahan setiap pembelian

- 3) Privasi pembeli aman dan terjaga terutama akun *youtube* yang diberikan
  - 4) Bergaransi 30 hari dijamin 100% aman dan terpercaya
  - 5) Kualitas yang diberikan real dan *high quality*.<sup>11</sup>
3. Sistem Pembayaran Penghasilan di Akun *Youtube* Kicaumantap



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>11</sup> Ahmad Rozi (Penjual Subscriber Youtube), *Wawancara*, 3 Maret 2022.

Penghasilan yang didapatkan pada akun *Youtube* Kicaumantap dapat diterima karena pemilik akun tersebut telah *memonetasikan* akun miliknya. Berikut ini merupakan langkah-langkah sistem pembayaran penghasilan yang didapatkan pada akun Kicaumantap:

- a. Setiap kali mengunggah video, pastikan klik tab *Monetasi*.
- b. Tentukan juga format iklan yang akan ditampilkan di video.
- c. Dibagian bawa halaman, juga bisa ditentukan kapan iklan video akan ditampilkan. Jika sudah, simpan pengaturan atau publikasikan videomu seperti biasanya.
- d. Untuk video-video lama, tinggal aktifkan pengaturan serupa. Yang perlu dilakukan adalah masuk ke *creator studio*, buka menu pengelola video, kemudian klik edit di video yang ingin diaktifkan *monetasinya*.

Lalu setelah itu, iklan akan mulai ditampilkan pada video-video yang sudah *dimonetasi*. Sehingga video-video tersebut menghasilkan uang. Untuk melihat pendapatan iklan, dapat masuk ke *creator studio*. Setelah itu klik menu Analytics lalu ke sub menu Pendapatan.

Semua pendapatan yang didapatkan akan diakumulasi di akun *Google Adsense*. Dengan begitu, pendapatan akan di bayarkan saat sudah mencapai ambang batas yang ditentukan oleh *Google Adsense*. Saat ini, ambang batasnya adalah 100 Dollar, kalau dirupiahkan adalah sebesar 1.3 Juta Rupiah. Pembayaran akan dilakukan melalui metode pembayaran yang dipakai pada *Google Adsense*.

Jadi, jika metode pembayaran transfer Bank di *Google Adsense*, maka pendapatannya akan ditransfer ke rekening pemilik akun. Metode pembayaran lainnya juga dapat melalui *Western Union*. Metode pembayaran dapat dipilih sendiri oleh *Youtuber*. Transfer dana melalui *Western Union* biasanya banyak dipilih oleh *Youtuber* Indonesia.

Untuk dapat mencairkan dana, *Youtuber* dapat melakukannya dengan berbagai cara, yaitu dapat melalui youtube tanpa rekening, Kantor Pos, rekening bank, dan tempat lain yang bekerjasama dengan *Western Union*. Sebelum mencairkan uang dari *Youtube*, kita perlu memahami dan menyiapkan akun, juga beberapa langkah-langkah untuk menerima pembayaran, seperti:

- a. Memberikan informasi pajak
- b. Konfirmasi / Verifikasi informasi pribadi kamu
- c. Pilih metode pembayaran
- d. Capai nilai minimum pembayaran yang telah ditentukan oleh Google

Agar tidak terjadi kesulitan saat melakukan penarikan uang dari pembayaran Google, pengguna harus mengisi data dengan benar sesuai dokumen yang digunakan sebagai rujukan seperti KTP, atau SIM.

a. Youtube Tanpa Rekening

Jika ingin mencairkan uang dari youtube tetapi belum memiliki rekening bank, dapat menggunakan *Western Union* tanpa rekening bank, namun dengan menyertakan syarat berikut:

- 1) Kartu Identitas (KTP/SIM)
- 2) Mengisi Formulir Western Union yang disediakan
- 3) Cetak bukti pembayaran yang diterima dari Google untuk mendapatkan Kode MTCN atau PIN pencairan.

b. Lewat Kantor POS

Mengambil uang melalui POS merupakan salah satu solusi jika ingin mencairkan uang tetapi tidak memiliki rekening bank, yang harus kamu lakukan adalah:


- 1) Cek akun google AdSense kalian
- 2) Cetak bukti pembayaran yang diterima
- 3) Datang ke kantor pos terdekat
- 4) Mengisi data diri lengkap yang sudah disediakan
- 5) Jika sudah silahkan berikan form tadi beserta fotocopy KTP
- 6) Jangan lupa siapkan bukti pembayaran yang berisi kode MCTN atau PIN tadi jika ditanyakan ulang

c. Rekening Bank

Metode paling sederhana yang bisa digunakan untuk mencairkan uang dari youtube adalah dengan rekening bank, karena tidak perlu rumah untuk mengurus dokumen-dokumen.

- 1) Pilih metode pembayaran AdSense menggunakan Rekening Bank

- 2) Isi data mengenai nama bank dan nama pemilik rekening yang sudah disediakan
- 3) Verifikasi rekening bank
- 4) Biasanya Google akan mengirimkan uang ke rekening bank kamu berupa 3 digit angka rupiah sebagai kode verifikasi
- 5) Tunggu 2-3 hari kerja dalam pengiriman kode verifikasi tersebut masukkan kode berupa 3 digit angka yang dikirimkan ke rekening



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**ANALISIS JUAL BELI *SUBSCRIBER* PADA APLIKASI *YOUTUBE* DI**  
**AKUN KICAUMANTAP**

**A. Analisis Implementasi Prinsip Muamalah dalam Praktik Jual Beli *Subscriber* Pada Akun *Youtube* Kicaumantap**

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi dan perikatan lain yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme berdasarkan sumber hukum syariat Islam.<sup>1</sup> Agama Islam memfasilitasi manusia dengan memberikan sebuah norma dan etika untuk menopang mereka dalam usahanya mencari harta benda dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan hidup manusia di bidang muamalah. Selain itu, hal tersebut dimaksudkan agar perkembangan manusia tersebut tidak menimbulkan kerugian-kerugian bagi beberapa pihak lain yang terlibat di dalamnya.<sup>2</sup>

Dalam upaya mewujudkan kemaslahatan kehidupan ekonomi, perlu dikembangkan beberapa instrumen ekonomi, agar muamalah tidak berkembang secara liar, keluar dari jalur dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariah. Oleh karenanya, dalam bermuamalah terdapat prinsip yang harus diperhatikan agar setiap muslim bebas melakukan apa

---

<sup>1</sup> Hariman Surya S., dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 8.

<sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 8.

saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an

dan As-Sunnah.<sup>3</sup> Secara singkat, prinsip-prinsip muamalah telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah. Kaidah paling dasar dan paling utama yang menjadi landasan kegiatan muamalah adalah kaidah yang telah disepakati oleh empat mazhab yang berbunyi "Hukum dasar muamalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya".<sup>4</sup>

Didalam aktivitas ekonomi islam prinsip-prinsip yang dijalankan tertuang di dalam Alquran dan Hadist, guna mewujudkan kegiatan ekonomi secara halal. Kegiatan ekonomi boleh dijalankan tanpa harus menimbulkan mudharat bagi orang banyak dan tidak ada pelarangan didalam Al Quran dan hadist. Konsep yang ditawarkan oleh ekonomi islam bertujuan memberikan keseimbangan dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun makhluk sosial. Kegiatan ekonomi dalam islam memberikan batasan-batasan untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan dilandasi oleh tauhid, adil, kebebasan, kemashlahatan dan ta'awun. Didalam Alquran dan Hadist juga melarang adanya Maysir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil. Aktivitas ekonomi ini akan merusak keseimbangan Hidup manusia karena memberikan efek negatif dan mengganggu kemaslahatan.

---

<sup>3</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 152.

<sup>4</sup> H.A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 128.



hakikat memiliki kesamaan dengan jual beli pada umumnya. Sebagaimana hukum dasar dari muamalah menurut Islam, jual beli *online* secara hukum dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan sejenisnya. Kaidah tersebut menjadikan fiqh muamalah fleksibel, tidak kaku dan tidak ketinggalan zaman sehingga dapat menjawab persoalan fiqh kontemporer saat ini dimana salah satunya adalah jual beli online.

## 2. Muamalah berdasarkan asas kerelaan

Salah satu prinsip muamalah yang paling penting adalah prinsip saling suka sama suka atau saling rela (*'an tarādhin*). Seperti halnya yang dikatakan Wahbah al-Zulaihy dalam kitabnya yang berjudul *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, dikatakan bahwa prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan atau jual beli adalah *'an tarādhin* (suka sama suka). Prinsip ini menitikberatkan bahwa semua aktivitas yang berhubungan dengan jual beli itu tidak boleh dilakukan dengan paksaan, kecurangan, penipuan dan praktik-praktik lainnya yang berpotensi dapat menghilangkan kebebasan, kejujuran dan kebenaran dalam sebuah transaksi.<sup>7</sup>

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan kabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban

---

<sup>7</sup> Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), 179.

memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi dimana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik daripada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi yang dimaksudnya setidaknya meliputi kualitas, kuantitas, harga serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi *tadlis* atau penipuan.<sup>8</sup>

Pada praktik jual beli *subscriber* di akun *youtube* Kicaumantap, ijab dan kabul dilakukan oleh Ahmad Rozi selaku penjual *subscriber* dan Haryo santoso selaku pemilik akun *youtube* Kicaumantap sebagai pembeli. Ijab dan kabul ditandai dengan rincian harga jumlah *subscriber* yang ditawarkan oleh Ahmad Rozi. Selain itu, Ahmad Rozi menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi persyaratan dan juga larangan yang tidak dibolehkan ketika dalam proses penambahan *subscriber*. Setelah itu Ahmad Rozi juga menjelaskan mengenai kelebihan jika membeli *subscriber* kepadanya. Sedangkan kabul ditandai dengan ketersediaan Haryo Santoso selaku pembeli dengan melakukan konfirmasi pembelian sesuai dengan keinginan pembeli. Pelaksanaa ijab dan kabul yang ada di praktik jual beli *subscriber* melalui jasa Ahmad Rozi dilakukan melalui pembayaran digital atau transfer.

---

<sup>8</sup> Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* Dalam Islam Dan Penerapannya Pada *E-Commerce* Islam Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, No. 17, (Maret, 2020), 52-53.







tahu akan terjadinya penambahan sekaligus penurunan jumlah *subscriber* sewaktu-waktu.

Hukum asal transaksi bisnis dalam Islam adalah mubah (dibolehkan), selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jenis dan bentuk transaksi tersebut diharamkan. Prinsip ini menjadi dasar penting bagi pelaku bisnis *tajir/mustatsmir* untuk melakukan inovasi *tanmiyah* dalam melakukan aktivitas bisnis selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah serta prinsip-prinsip dasar *maqasid* dalam Islam. Dalam dunia perniagaan, semua orang ingin mendapatkan keuntungan dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram.<sup>1</sup>

Padahal, Islam menjamin pasar bebas dimana produsen dan konsumen bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam koridor keadilan, yakni tidak ada individu maupun kelompok yang saling merugikan satu sama lain.<sup>2</sup> Jika melihat kriteria syarat jual beli di atas dalam jual beli *subscriber* adalah Fitur gratis ini berfungsi bagi pengguna untuk bisa berlangganan *subscribe* video terbaru dari akun yang sudah kita klik tombol *subscribenya*. Pemberitahuan langsung didapatkan melalui kotak masuk yang ada dalam email penggunanya.

Karena itu tak dapat diserahterimakan, *subscriber* adalah pengikut yang dibolehkan syariat dan bermanfaat. Apabila selama ini tidak ada bukti yang menguatkan bahwa para *subscriber* akan betah di channel tersebut,

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, “*Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mu’amalah)*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 109.

<sup>2</sup> Adiwarmanto Karim, “*Ekonomi Mikro Islam*”, (Jakarta: IIIT, 2002), hal. 151.

*subscriber* menuju ketempat channel tidak akurat dan hal-hal lain yang dapat menghambat penambahan subscriber tidak sempurna padahal bayaran penjualanya tetap berjalan. Kemudian penggunaan jumlah subscriber yang ditentukan juga menjadi penyebab kualitas subscriber yang didapatkan oleh pembeli subscriber berbeda-beda, jika subscriber nya betah maka banyak subscriber lain yang didapat begitu juga sebaliknya, jika subscriber nya tidak betah maka sedikit subscriber yang didapat.

Maka jual beli subscriber mengalami permasalahan pada syarat objek yaitu ketidak jelasan kualitas subscriber atau follower Channel Youtube yang didapat oleh pembeli. Ini akan terjadi sebuah ketidak relaan bagi sipembeli subscriber ataupun bagi sipengguna jasa, ketika subscriber yang di dapatkan ternyata habis seketika karena daya channel yang jelek. Bisa dipastikan bagi pembeli akan rugi sebab subscriber yang didapat tidak banyak karena tidak betah di Channel Youtube tersebut

#### **B. Analisis Akad Jual Beli *Subscriber* Pada Aplikasi *Youtube* di Akun Kicaumantap**

Islam adalah agama yang memberikan pedoman kepada umat manusia yang menjamin datangnya kebahagiaan hidup. Agama Islam memberikan pedoman yang menyeluruh termasuk mengatur hidup dalam bermuamalah. Hukum asal transaksi bisnis dalam Islam adalah mubah (dibolehkan), selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jenis dan bentuk transaksi tersebut diharamkan. Prinsip ini menjadi dasar penting bagi pelaku bisnis (*tajir/mustatsmir*) untuk melakukan inovasi (*tanmiyah*) dalam

melakukan aktivitas bisnis selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah serta prinsip-prinsip dasar (*maqasid*) dalam Islam.

Etika adalah bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang nilai, norma atau moralitas. Dengan demikian, moral berbeda dengan etika. Norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk, sedangkan etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik dan buruk. Menipu orang lain adalah buruk. Ini berada pada tataran moral, sedangkan kajian kritis dan rasional mengapa menipu itu buruk apa alasan pikirannya, merupakan lapangan etika. Pada dasarnya etika (nilai-nilai dasar) dalam bisnis berfungsi untuk menolong pebisnis (dalam hal ini pedagang) untuk memecahkan problem-problem (moral) dalam praktek bisnis mereka.

Memang dengan membeli subscriber dari penyedia jasa yang sering tersebar di media sosial banyak bisa membantu untuk menjadikan syarat dari monetisasi Youtube paska pembelian. Namun berhati-hatilah terhadap keberadaan jasa subscriber. Pasalnya, banyak Youtuber kini membayar oknum-oknum tertentu untuk membeli subscriber sebagai alternatif mereka dalam mendapatkan subscriber dengan cara menghadirkan subscriber yang memang tekesan terlalu cepat pada Youtuber tersebut. Memang sedikit sulit untuk mengidentifikasi bahwa subscriber yang mampu dikategorikan sebagai subscriber permanen.

Berdasarkan pengalaman peneliti, ada cara sederhana untuk membantu Youtuber untuk lebih mengembangkan channel youtubanya untuk

menarik subscriber. Setidaknya mampu membuat konten yang dibutuhkan oleh para subscriber sungguhan dengan subscriber palsu yang dibuat atas pesanan dengan memanfaatkan jasa penambah subscriber bayaran. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai. Konsumen bertindak sebagai pembeli, sementara produsen sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktik jual beli, ketika produsen akan menjualnya kepada konsumen itu sendiri secara tunai atau secara cicilan

Dalam dunia perniagaan, semua orang ingin mendapatkan keuntungan dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram. Padahal, Islam menjamin pasar bebas dimana produsen dan konsumen bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam koridor keadilan, yakni tidak ada individu maupun kelompok yang saling merugikan satu sama lain.<sup>12</sup>

Selain itu ajaran etika dalam Islam pada prinsipnya, manusia dibuat untuk berbuat baik pada dirinya sendiri. Kepada manusia dan lingkungan alam disekitarnya, dan kepada Tuhan selaku pencipta-Nya. Oleh karena itu, untuk dapat berbuat baik secara keseluruhan, manusia disamping diberi kebebasan, hendaknya memperhatikan keesaan Tuhan (tauhid), prinsip

---

<sup>12</sup> Adiwarmar Karim, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 109.

keseimbangan (balance), dan keadilan (qist). Disamping tanggung jawab (responsibility) yang akan diberikan di hadapan Tuhan.<sup>13</sup>

Memang dengan membeli subscriber dari penyedia jasa jual beli subscriber yang sering tersebar di media sosial bisa membantu pemilik akun youtube untuk menjadikan syarat sebagai monetasi youtube para pembeli. Namun, perlu diperhatikan bahwa dengan banyaknya keberadaan jasa jual beli subscriber tersebut, pasalnya banyak pemilik akun youtube kini membayar oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan subscriber sebagai alternatif mereka dalam mendapatkan subscriber secara cepat. Namun permasalahan yang terjadi adalah subscriber tersebut tidak bisa dipastikan sebagai subscriber permanen, jadi dalam jangka waktu tertentu akan terjadi penurunan jumlah subscriber dari para pembeli.

Pelaksanaan jual beli caranya menukar harta dengan ijab dan kabul yang mengakibatkan pemindahan kepemilikan atas suatu barang. Biasanya tukar menukar harta mempunyai manfaat dan terdapat kecenderungan untuk memakainya. Manfaat harus ada pada harta yang diperjual belikan bagi manusia sehingga yang tidak termasuk yang diperjual belikan seperti minum keras, darah, babi dikarenakan dalam agama benda tersebut tidak boleh dimanfaatkan atau diharamkan oleh orang muslim. Maka hukumnya tidak sah jika tetap diperjual belikan.<sup>14</sup> Jual beli merupakan pertukaran yang terjadi antara kedua belah pihak guna untuk memindahkan kepemilikan dari

---

<sup>13</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 163.

<sup>14</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah* (Bandung: Kafa Publishing, 2004), 66.





Unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal atau telah berakal.<sup>17</sup> Pada praktik Jual beli *subscriber youtube* diakun kicaumantap ijab dan kabul yang dilisankan pembeli dan penjual yang pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Ijab dan kabul secara tidak langsung dilakukan dengan cara mengisi format order pembelian dan dilakukan melalui media whatsapp.

### 3. Syarat barang yang diperjual belikan

Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Milik seseorang, Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti mempejual belika. Pada praktik Jual beli *subscriber youtube* diakun kicaumantap barang yang diperjual belikan dapat dikatakan tidak nyata karena hanya berupa *subscriber* yang tidak dapat dibuktikan secara pasti bahwa jual beli tersebut memiliki keadilan bagi pembeli jasa *subscriber* mengingat barang yang diperjual belikan adalah sebuah bentuk

---

<sup>17</sup> Ibid., 120.

digital. Penjual jasa *subscriber* juga tidak biasa memastikan bahwa *subscriber* tersebut akan bertahan pada *channel youtube* pembeli *subscriber* atau tidak.

#### 4. Syarat nilai tukar

Unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual. Harga dari barang yang dijual sesuai harga di pasaran dan berlaku secara nyata di dalam kehidupan masyarakat. Dimana kesepakatan (dari dua pihak) harganya mesti jelas. Bila pelaksanaan transaksi melalui cara saling menukarkan barang yang dipunyai, artinya barang yang dipakai sebagai pengganti (nilai tukar) tidak termasuk jenis barang yang syara' haramkan. Pada praktik Jual beli *subscriber youtube* diakun kicaumantap nilai tukar yang dilakukan berupa uang dengan cara pembayaran secara tunai atau transfer kepada penjual namun juga tidak dapat dipastikan bahwa pembeli mendapatkan nilai tukar yang sesuai dengan yang diberikan kepada penjual dikarenakan *subscriber* bukanlah suatu hal atau barang yang nyata dan dapat dikatakan *subscriber* tersebut tidak bersifat permanen.

Pada praktik jual beli *subscriber youtube* diakun kicaumantap tidak memuhi rukun dan syarat pada nilai tukar dan objek jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sebagai jual beli *gharar* dan dapat dikatakan tidak nyata, karena hanya berupa *subscriber* yang tidak dapat dibuktikan secara pasti bahwa jual beli tersebut memiliki keadilan bagi pembeli jasa *subscriber* mengingat barang yang diperjual belikan adalah sebuah bentuk



“Telah mengabarkan kepada kami ‘Ubaidillah bin Sa’id, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah, ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinad dari Al-A’raj dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW melarang dari menujal dengan cara hashah dan jual beli *gharar*”.

Dalam sistem jual beli *gharar* ini tidak diperbolehkan karena terdapat memakan harta orang lain dengan cara batil dan Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana disebutkan dalam firmanNya. Larangan jual beli ini adalah, karena adanya pertaruhan dan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan yaitu bisa menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pada penelitian diatas yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Subscriber* Pada Aplikasi *Youtube* di Akun Kicaumantap” maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pola jual beli *subscriber youtube* melalui jasa Ahmad Rozi belum sesuai dengan prinsip muamalah, terdapat ketidak jelasan terhadap objek transaksi yaitu *subscriber* aktif atau pasif. Sehingga akan terjadi penambahan sekaligus pengurangan jumlah *subscriber* sewaktu-waktu.
2. Pada praktik jual beli *subscriber youtube* di akun kicaumantap dikatakan sebagai jual beli *gharar* karena objek jual beli yang dilakukan tidak nyata dan setelah berselangny waktu terdapat penurunan jumlah *subscriber* pada akun *youtube* pembeli.

### B. Saran

Bersumber dari beberapa hasil kesimpulan yang sudah dijabarkan, peneliti menyarankan beberapa hal dari penelitian tersebut diantaranya yakni:

1. Pihak penjual lebih baik menjual *subscriber* yang sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh *youtube* agar tidak menyalagunakan aturan pada pihak *youtube*.
2. Pembeli sebaiknya lebih memperhatikan atas barang atau jasa yang akan dibeli agar sesuai aturan atau hukum Islam.



- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hanafi, Syafiq M. *Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme*. Yogyakarta: Cakrawala, 2007.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun. *Fiqh Muamamah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasanuddin, Muhammad., Nazir, Habib. *Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kafa Publishing, 2004.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2014.
- Idris. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Karim, Adiwarmam. *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khosyi'ah, Siah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Latifa, Eny. *Pengantar Bisnis Islam*. Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung, 2020.
- Lubis, Suhrawardi K.. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- MA. *Kitab Fathul Qorib Al-Mujib Karya Syech Muhammad Bin Qosim al Ghozi Bab Jual Beli*. Jombang: Tambak Beras.Com, 2019.



- Shiiddieqy, Hasbi Ash. *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzab*. Semarang: PT Pustaka Rizky Putra, 2001.
- Siddik, Abdullah. *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2010.
- Soleh, Ahmad. *Terjemah dan Penjelasan Kitab Jilid II*. Semarang: Usaha Keluarga, 1985.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamala*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suqiyah, Musafa'ah. et al., *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Surabaya: IAIN SA Press, 2013.
- Surya S., Hariman. dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli *Online* Dalam Islam Dan Penerapannya Pada *E-Commerce* Islam Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. No. 17, Maret, 2020.
- Yasid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.